

ANALISIS PROSEDUR KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT

Patar Alfredo Hosea Hutagalung¹ ; Yan Christin Br Sembiring²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Santo Thomas

Email : patarhosea@gmail.com¹, yanchristin11@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to determine the process of resolving value added tax (VAT) overpayments and find out the obstacles faced by taxable entrepreneurs in submitting value added tax overpayments at the West Medan Pratama Tax Service Office. The sample in this study is Value Added Tax Overpayment Data for 2019-2023. Data collection techniques use interview and documentation techniques. The analysis method used is descriptive. Based on the results of this study, it shows that there are still many taxpayers who apply but do not complete the documents according to the tax overpayment procedures requested by KPP Pratama Medan Barat, as well as the implementation of tax overpayment procedures by KPP Pratama Medan Barat in accordance with the procedures of the applicable laws and SOPs. The obstacles faced by the West Medan Pratama KPP are that in practice, starting from the examination until the approval of the application, the level is quite difficult and the administrative data is incomplete, as well as evidence that shows that there is an overpayment of tax, the address is incomplete and the taxpayer has difficulty contacted.

Keywords : Tax Overpayment, Value Added Tax, Tax Overpayment Procedure

PENDAHULUAN

Negara Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga diperlukan peran serta dari masyarakat dalam bentuk kesadaran dan rasa peduli untuk membayar pajak. Pemberian kesempatan serta wewenang kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui sistem *self assessment* ini dapat diharapkan akan semakin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan negara diharapkan semakin meningkat.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu beban pajak yang harus dipenuhi atau dibayarkan oleh wajib pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai diperkenalkan di Indonesia Sajak April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan. Kewajiban wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah melaporkan usaha, memungut, menyeter dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pembelian atas Barang Mewah (PPnBM) terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang perpajakan memberikan hak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk melakukan kompensasi atau kelebihan pembayaran pajak. Kelebihan pembayaran pajak dapat diajukan terhadap semua jenis pajak. Kelebihan pembayaran pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diartikan sebagai pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena jumlah pajak masukan lebih besar dari pada jumlah pajak keluaran.

UU No.17 Tahun 2003 Pasal 11 ayat 3 menyebutkan dalam pengolahan keuangan suatu negara dapat dilihat dengan adanya penerimaan saat pengeluaran suatu dana (*cash flow*) salah

satunya adanya resitusi pajak. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau kelebihan pembayaran pajak pajak memiliki prinsip umum bahwa kelebihan pembayaran pajak harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu yang sudah dipertegas didalam surat edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.7/2006 tentang kebijakan pemeriksaan atas surat pemberitahuan masa PPN lebih bayar.

Dalam pengajuan kelebihan pembayaran pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP) tentunya harus dilandasi perencanaan yang matang. Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus membuktikan bahwa uang tersebut sudah masuk ke kas negara melalui pemeriksaan pajak.

Berikut ini adalah data kelebihan pembayaran pajak pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Medan barat dari tahun 2019 hingga tahun 2023:

Tabel 1. Data Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) KPP Pratama Medan Barat Tahun 2019- 2023

No	Tahun	Jumlah SPT Kelebihan pembayaran pajak	Jumlah WP menerima Kelebihan pembayaran pajak	Selisih SPT & Penerimaan Kelebihan pembayaran pajak	Jumlah Penerima Kelebihan pembayaran pajak Pajak (Rp)
1	2019	147	135	12	15.380.924.236
2	2020	165	108	57	22.233.987.730
3	2021	223	158	65	43.507.421.490
4	2022	200	194	6	77.188.742.568
5	2023	616	595	21	158.311.076.024

Sumber : KPP Pratama Medan Barat

Tabel 2. Data Penerimaan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) KPP Pratama Medan Barat Tahun 2019- 2023

Bulan	2019		2020		2021		2022		2023	
	Total WP	Nilai Kelebihan pembayaran pajak (Rp)	Total WP	Nilai Kelebihan pembayaran pajak (Rp)	Total WP	Nilai Kelebihan pembayaran pajak (Rp)	Total WP	Nilai Kelebihan pembayaran pajak (Rp)	Total WP	Nilai Kelebihan pembayaran pajak (Rp)
Januari	16	3.402.977.732	6	1.846.781.274	5	164.953.965	7	612.540.859	34	6.027.253.830
Februari	8	1.128.858.580	10	4.795.012.642	10	3.124.714.300	9	6.696.652.275	37	15.745.237.797
Maret	6	1.262.813.356	9	501.682.805	11	7.322.801.501	29	12.823.927.631	55	21.911.225.293
April	19	973.310.224	9	810.825.756	24	8.029.144.624	21	4.213.735.452	73	14.027.016.056
Mei	26	2.544.076.747	11	968.431.761	24	5.113.555.519	25	2.252.434.419	86	10.878.498.446
Juni	8	546.866.256	14	2.638.262.142	12	1.736.876.930	20	5.797.201.252	54	10.719.206.580
Juli	5	146.286.382	12	1.211.070.577	6	402.071.113	15	7.731.375.585	38	9.490.803.657
Agustus	4	1.437.843.958	11	5.964.234.455	11	1.691.431.521	11	2.316.348.051	37	11.409.857.985
September	2	68.111.898	6	1.227.380.449	16	7.793.801.499	18	6.461.594.010	42	15.550.887.856
Oktober	20	637.066.744	5	516.113.115	18	5.014.616.804	14	2.584.410.182	57	8.752.206.845
November	14	2.989.049.935	8	575.980.445	14	2.274.861.835	14	20.782.958.529	50	26.622.850.744
Desember	7	243.662.424	7	1.178.212.309	7	838.591.879	11	4.915.564.323	32	7.176.030.935
Total	135	15.380.924.236	108	22.233.987.730	158	43.507.421.490	194	77.188.742.568	595	158.311.076.024

Sumber : KPP Pratama Medan Barat

Berdasarkan Tabel 2 di atas jumlah WP yang menerima kelebihan pembayaran pajak dan jumlah rupiah yang diterima WP semuanya mengalami peningkatan berbeda. Seperti yang terjadi pada bulan Mei jumlah WP yang diterima tinggi hingga 86 tetapi jumlah rupiah yang diterima Rp 10.878.498.446 sedangkan pada bulan November jumlah WP diterima 50 akan tetap nilai rupiah yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan bulan Mei yaitu sebesar Rp 26.622.850.744 dengan selisih Rp 15.744.352.298. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk

mengetahui kenapa terjadinya perbedaan jumlah WP dan nilai kelebihan pembayaran pajak yang diterima.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat adalah salah satu instansi yang melaksanakan kegiatan pelayanan dalam hal perpajakan seperti pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Salah satu pelayanan yang dilaksanakan adalah sistem kelebihan pembayaran pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam hal proses pelaksanaannya masalah yang sering terjadi adalah mengenai dokumen yang akan di lengkapi oleh Wajib Pajak, terkadang Wajib Pajak ketika mengajukan proses kelebihan pembayaran pajak biasanya berkas yang dibawa ke Kantor Pajak tersebut tidak lengkap sehingga harus menunda proses pelaksanaan kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya sudah dilaksanakan tetapi tertunda karena berkas yang belum lengkap.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui proses penyelesaian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi KPP dan Pengusaha Kena Pajak dalam proses pengajuan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Kelebihan Pembayaran Pajak

Kelebihan pembayaran pajak adalah Kelebihan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK) dalam suatu Masa Pajak tertentu yang atas kelebihan merupakan hak yang dapat diminta kembali oleh wajib pajak. UU PPN dan PPnBM Pasal 9 ayat (4) menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dikreditkan lebih besar dari pada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Adapun Peraturan Kelebihan Pembayaran Pajak, sebagai berikut:

- a. Kelebihan Pembayaran Pajak diatur pada pasal 17 UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah melalui UU No.16 Tahun 2009.
- b. PMK No.66/PMK-03/2005 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak 373) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 Tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah Yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2010 Tentang Cara Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- f. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-63/PJ/2010 Tentang Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 Tentang Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Proses penyelesaian kelebihan pembayaran pajak PPN menurut Rusdji (2006:188) sebagai berikut:

- a. Permohonan kelebihan pembayaran pajak
- b. Kelengkapan dokumen
- c. Penelitian atau pemeriksaan dokumen kelebihan pembayaran pajak
- d. Pengabulan kelebihan pembayaran pajak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Ilyas (2017:281), pajak pertambahan nilai merupakan pajak konsumsi barang dan/atau jasa di dalam negeri serta pihak yang terbebani pajak pertambahan nilai adalah konsumen akhir (*end user*).

Perpajakan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2018:4) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
- 3.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (Mardiasmo, 2016:35).

Fungsi surat pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Operasionalisasi Variabel

Adapun variabel yang akan diamati dalam penelitian ini yaitu :

- a. Kelebihan pembayaran pajak Pajak
Adalah pengembalian atas pembayaran pajak yang di bayar lebih yang dilakukan oleh wajib pajak atau pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- b. Prosedur Kelebihan pembayaran pajak
Adalah proses atau langkah-langkah menyelesaikan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar dari pada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu Masa Pajak.
- c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa didaerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.
- d. Pajak Masukan
Adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang atau jasa kena pajak.
- e. Pajak Keluaran
Adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak.

Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumbernya dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak yang kompeten sehingga penulis memperoleh data dan keterangan yang jelas dan lengkap.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam bentuk dokumen dan laporan, literatur maupun hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian, cara pengumpulannya tidak langsung dari informan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data-data yang berhubungan dengan Kelebihan pembayaran pajak Pajak Pertambahan Nilai dari tahun 2019-2023.

Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meminta prosedur kelebihan pembayaran pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat berupa prosedur permohonan, kelengkapan data, penelitian dan pemeriksaan, dan pengabulan kelebihan pembayaran pajak wajib pajak badan dalam melaporkan kelebihan pembayaran pajak dari tahun 2019-2023.
2. Melakukan wawancara mengenai penerapan prosedur kelebihan pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
3. Melakukan analisis berkenaan dengan prosedur Kelebihan pembayaran pajak Pajak Pertambahan Nilai dari data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
4. Menarik kesimpulan dari analisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai KPP Pratama Medan Barat

Tidak tercapainya target penerimaan pajak pertambahan nilai dikarenakan adanya Wajib Pajak yang pindah, pemusatan PPN pada kantor pusat, perlambatan ekonomi global.” Kenaikan penerimaan pajak pertambahan nilai tersebut juga dipengaruhi oleh sistem pemungutan pajak pertambahan nilai yang sekarang ini menggunakan E- Faktur.

Data yang digunakan meliputi jumlah Wajib Pajak dan jumlah penerimaan SPT kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak dari tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 3. Data Penerimaan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) KPP Pratama Medan Barat Tahun 2019- 2023

Bulan	2019		2020		2021		2022		2023	
	Total WP	Nilai Kelebihan pembayaran pajak (Rp)	Total WP	Nilai Kelebihan pembayaran pajak (Rp)	Total WP	Nilai Kelebihan pembayaran pajak (Rp)	Total WP	Nilai Kelebihan pembayaran pajak (Rp)	Total WP	Nilai Kelebihan pembayaran pajak (Rp)
Januari	16	3.402.977.732	6	1.846.781.274	5	164.953.965	7	612.540.859	34	6.027.253.830
Februari	8	1.128.858.580	10	4.795.012.642	10	3.124.714.300	9	6.696.652.275	37	15.745.237.797
Maret	6	1.262.813.356	9	501.682.805	11	7.322.801.501	29	12.823.927.631	55	21.911.225.293
April	19	973.310.224	9	810.825.756	24	8.029.144.624	21	4.213.735.452	73	14.027.016.056
Mei	26	2.544.076.747	11	968.431.761	24	5.113.555.519	25	2.252.434.419	86	10.878.498.446
Juni	8	546.866.256	14	2.638.262.142	12	1.736.876.930	20	5.797.201.252	54	10.719.206.580
Juli	5	146.286.382	12	1.211.070.577	6	402.071.113	15	7.731.375.585	38	9.490.803.657
Agustus	4	1.437.843.958	11	5.964.234.455	11	1.691.431.521	11	2.316.348.051	37	11.409.857.985
September	2	68.111.898	6	1.227.380.449	16	7.793.801.499	18	6.461.594.010	42	15.550.887.856
Oktober	20	637.066.744	5	516.113.115	18	5.014.616.804	14	2.584.410.182	57	8.752.206.845
November	14	2.989.049.935	8	575.980.445	14	2.274.861.835	14	20.782.958.529	50	26.622.850.744
Desember	7	243.662.424	7	1.178.212.309	7	838.591.879	11	4.915.564.323	32	7.176.030.935
Total	135	15.380.924.236	108	22.233.987.730	158	43.507.421.490	194	77.188.742.568	595	158.311.076.024

Sumber : KPP Pratama Medan Barat

Berdasarkan Tabel 3 diatas jumlah WP yang menerima kelebihan pembayaran pajak dan jumlah rupiah yang diterima WP semuanya mengalami peningkatan berbeda. Seperti yang terjadi pada bulan Mei tahun 2023 jumlah WP yang diterima tinggi hingga 86 tetapi jumlah rupiah yang diterima Rp 10.878.498.446 sedangkan pada bulan November tahun 2023 jumlah WP diterima 50 akan tetap nilai rupiah yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan bulan Mei yaitu sebesar Rp 26.622.850.744 dengan selisih Rp 15.744.352.298. Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan jika total WP yang menerima kelebihan pembayaran pajak meningkat setiap tahunnya beserta nilai kelebihan pembayaran pajak yang mengalami peningkatan tinggi di tahun 2023. Penerimaan pajak yang ada di KPP Pratama Medan Barat. Dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 4. Data Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Barat

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	Rp 106.803.552.000	Rp 201.413.040.873	188,58%
2020	Rp 162.083.000.000	Rp 188.150.741.337	116,08%
2021	Rp 338.000.000.000	Rp 431.037.648.419	127,53%
2022	Rp 261.387.000.000	Rp 523.265.030.852	200,19%
2023	Rp 716.186.654.000	Rp 806.891.379.002	112,66%

Sumber: KPP Pratama Medan Barat

Alasan Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran pajak yaitu karena wajib pajak berhak menerima sesuai dengan kriteria yang ada dalam PMK No 39 Tahun 2018 dan untuk memperbaiki *cash flow* pada perusahaan hal tersebut telah dinyatakan oleh Ibu Elfriede yang merupakan petugas di bagian pelayanan untuk kelebihan pembayaran pajak di KPP Medan Barat.

Menurut pihak KPP Pratama Medan Barat hal itu disebabkan oleh kurang atau minimnya pemahaman wajib pajak mengenai prosedur kelebihan pembayaran pajak serta masih banyak wajib pajak yang tidak mengikuti prosedur dan tata cara kelebihan pembayaran pajak dengan baik yang mengakibatkan meningkatnya kelebihan pembayaran pajak setiap tahunnya.

Dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Anju Fran terkait dengan jatuh tempo penyelesaian selama 1 bulan sejak permohonan diterima, maka dalam hal ini KPP Pratama Medan Barat dapat memenuhi batas waktu tersebut dimana rata-rata diselesaikan dalam jangka waktu 3 minggu sejak waktu permohonan. Kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian proses Restitusi PPN yaitu proses penelitian kelengkapan berkas seperti syarat formil dan materil, dan prosedur penelitian yang harus dilakukan dengan secara ketelitian seperti melakukan penelitian kebenaran penulisan dan penghitungan pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN, meneliti kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dan seterusnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018.

Prosedur penyelesaian kelebihan pembayaran pajak terdiri dari 4 tahapan yaitu:

1. Tahap Permohonan

Pada tahap pertama pemohon yang memiliki kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai dapat mengajukan 2 hal kompensasi dan juga pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Pengusaha kena pajak yang memiliki kelebihan pembayaran dapat menentukan sendiri untuk melakukan kompensasi atau kelebihan pembayaran pajak.


Penulis berfokus pada pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Dimana Wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN beserta lampirannya atau surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah di isi oleh wajib pajak serta melampirkan berkas yang diperlukan seperti fotocopy

identitas wajib pajak, surat keputusan kelebihan pembayaran pajak, nomor rekening bank atas nama wajib pajak, surat pemberitahuan impor barang wesel ekspor maupun bukti transfer dll.

Setelah itu kelengkapan dokumen dari permohonan kelebihan pembayaran pajak dapat diserahkan, setelah diserahkannya permohonan dan paling lambat 1 bulan sejak permohonan diterima. Jika kelengkapan dokumen permohonan disampaikan dalam jangka waktu lebih 1 bulan sejak diterimanya permohonan, maka bukti-bukti atau dokumen tersebut tidak diperhitungkan dalam pemeriksaan, keberatan, dan banding.

Sebelum dilakukan pengembalian kelebihan bayar WP melakukan konsultasi terhadap petugas terkait mengenai pajak masukan dan pajak keluarannya. Selanjutnya proses pelaksanaan untuk jumlah lebih bayarnya kurang dari satu milyar yaitu dilakukan penelitian mengenai Data/Profil Wajib Pajak yang melakukan permohonan restitusi apakah sesuai dengan yang dia minta dan berdasarkan undang-undang.


Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anju menyatakan jika penerapan prosedur kelebihan pembayaran pajak di KPP Pratama Medan Barat terkhususnya pada tahap permohonan masih belum berjalan sesuai dengan prosedur yang diharapkan, masih terdapat wajib pajak yang mengajukan permohonan kelebihan pembayaran pajak tidak menjalankan prosedurnya dengan baik dimana wajib pajak tidak melengkapi beberapa berkas seperti Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak, surat pemberitahuan impor/ekspor barang bukti transfer dan lainnya dimana wajib pajak berdalih dengan alasan hilang dokumen.



2. Tahap Penerimaan


Pada tahap kedua yaitu tahap penerimaan dengan dilengkapinya dokumen oleh wajib pajak akan di terima oleh Seksi Pelayanan. Seksi pelayanan bertugas untuk memeriksa kelengkapan dokumen, dan mencetak LPAD (Lembar Pengawasan Arus Dokumen) atas dokumen yang dinyatakan lengkap, memilah SPT masa PPN lebih bayar sesuai dengan jumlah lebih bayar terkait wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, membuat salinan atas, SPT lebih bayar yang disampaikan dalam bentuk kertas/*hardcopy* beserta LPAD dan induk SPT masa PPN lebih bayar yang disampaikan dalam bentuk *e-spt* beserta LPAD, membuat daftar nominatif SPT lebih bayar seperti rincian transaksi berupa nomor urut, tanggal dan jenis, nama, tempat, dan alamat terkait wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dan meneruskan salinan SPT masa PPN lebih bayar tersebut ke seksi pengawasan dan konsultan untuk dilakukan analisis resiko.

Pada tahap penerimaan di KPP Pratama Medan Barat penerapannya sudah sesuai dengan prosedur dimana dokumen yang diterima oleh seksi pelayanan diperiksa kelengkapan nya dan dokumen yang dinyatakan lengkap akan di cetak LPAD (Lembar Pengawasan Arus Dokumen) dan membuat salinan SPT masa PPN lebih bayar dalam bentuk *e-spt* serta membuat daftar normatif SP



3. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahapan pelaksanaan ini dipastikan bahwa wajib pajak telah menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban untuk disampaikan sebelum SPT masa pajak PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melalui sistem informasi DJP. Dipastikan juga bahwa wajib pajak tidak memiliki utang pajak yang diadministrasikan di KPP, jika wajib pajak memiliki utang pajak, *account representative* memastikan bahwa terhadap wajib pajak belum diterbitkan surat paksa. Hal ini dilakukan dengan cara *account representative* mengkonfirmasi utang pajak ke seksi penagihan. Seksi penagihan memberikan jawaban konfirmasi atas utang pajak paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permintaan konfirmasi diterima.



Kemudian kepala seksi pengawasan dan konsultasi meneliti dan memaraf pemberitahuan SPT lebih bayar diproses berdasarkan ketentuan pasal 17D Undang-Undang KUP, dalam hal analisis resiko menunjukan SPT lebih bayar pasal 17B Undang-Undang KUP atau SPT pembetulan lebih bayar pasal 17B Undang-Undang KUP, memenuhi ketentuan untuk diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Pemberitahuan SPT lebih bayar diproses berdasarkan ketentuan pasal 17D Undang-Undang KUP dan analisis resiko diteruskan kepala KPP, maka kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama menyetujui dan menandatangani pemberitahuan SPT lebih bayar pasal 17B Undang-Undang KUP atau SPT pembetulan lebih bayar pasal 17B Undang-Undang KUP. Memenuhi ketentuan untuk diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Pemberitahuan SPT lebih bayar diproses berdasarkan ketentuan pasal 17D Undang-Undang KUP disampaikan kepada wajib pajak melalui sub bagian umum, sedangkan lembar analisis resiko dan salinan


pemberitahuan SPT lebih bayar diproses berdasarkan ketentuan pasal 17D Undang-Undang KUP diteruskan ke seksi pelayanan.

Pada tahap pelaksanaan ini penerapan yang terjadi di KPP Pratama Medan Barat sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dimana *account representative* dipastikan tidak memiliki hutang pajak lain nya dan apabila wajib pajak memiliki hutang *account representative* bahwa belum diterbitkan nya surat paksa. Setelah itu Kepala seksi pengawasan dan konsultasi meneliti dan memaraf SPT sesuai dengan ketentuan pasal 17D setelah itu akan diteruskan kepada kepala KPP pratama untuk menyetujui dan menandatangani.

4. Tahap Penelitian

Pada tahap ini dilakukan pengecekan kebenaran penulisan dan perhitungan pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PPN, kemudian mencocokkan jumlah pajak keluaran dan pajak masukan dalam induk SPT dengan jumlah pajak keluaran dan pajak masukan dalam lampiran SPT, lalu meneliti kebenaran faktur pajak dan dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak.

Setelah meneliti kebenaran faktur pajak dan dokumen lain maka selanjutnya meneliti kebenaran pembayaran-pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak, catatan atas pemindahbukuan (catatan). Setelah itu meneliti status wajib pajak dan memastikan bahwa wajib pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, lalu menyusun dan menandatangani laporan hasil penelitian analisis resiko kemudian menginput, mencetak dan memaraf nota perhitungan SKPPKP dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian diberikan pengembalian pendahuluan atau pemberitahuan SKPPKP tidak diterbitkan, serta membuat dan memaraf nota dinas usulan pemeriksaan.



Kepala KPP menyetujui dan menandatangani SKPPKP dan menyerahkan kepada seksi pelayanan untuk ditindak lanjuti SKPPKP disampaikan ke wajib pajak melalui sub bagian umum kemudian pemrosesan atas SKPPKP ditindak lanjuti sesuai dengan SOP KPP70-002

tentang cara penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) kemudian proses selesai.

Kendala Yang Dihadapi Dan Solusi Pada KPP Medan Barat

Adapun kendala yang timbul dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai kepada Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat
 - a. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, dalam prakteknya mulai dari pemeriksaan sampai dengan disetujuinya permohonan memiliki tingkat yang lumayan sulit, namun masih bisa teratasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
 - b. Dalam pemeriksaan kelebihan pembayaran pajak wajib pajak yang memohon kelebihan pembayaran pajak masih banyak yang data administrasinya tidak lengkap dan bukti- bukti yang menunjukkan bahwa terdapatnya kelebihan pembayaran pajak, alamat kurang lengkap, dan wajib pajak susah dihubungi.
2. Wajib pajak
 - a. Kurangnya sosialisasi dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat terkait kelebihan pembayaran pajak, sehingga banyak yang tidak mengetahui bagaimana prosedur kelebihan pembayaran pajak
 - b. Untuk mengurus dan meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak dinilai masih sulit karena banyaknya persyaratan dan bukti yang harus dipenuhi.
 - c. Hal-hal yang diperiksa terlalu banyak, dalam hal terkait dokumen- dokumen yang harus diserahkan.

Berikut ini merupakan solusi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu:

- 1) Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dapat memberikan sosialisasi khusus yang hanya membicarakan tentang kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak dapat dilakukan dengan datang ke KPP atau bisa dilakukan sosialisasi secara online dan meminta kesadaran PKP bahwa pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat bekerja untuk pembangunan jadi diminta kerja sama dalam hal perpajakan secara umum dan terkhusus pada kelebihan pembayaran pajak.
- 2) Pihak wajib pajak
Agar tidak mengalami kesulitan dan kendala sebaiknya wajib pajak untuk jauh-jauh hari sebelumnya mempersiapkan berkas sebaik mungkin dan selengkap mungkin agar mempermudah nantinya dalam mengajukan permohonan kelebihan pembayaran pajak. Dan jika Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat mengadakan seminar tentang kelebihan pembayaran pajak dihimbau agar seluruh wajib pajak untung datang agar lebih mengerti hal- hal apa saja yang berhubungan dengan kelebihan pembayaran pajak agar tidak mengalami kesulitan yang berkepanjangan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur restitusi telah berjalan sesuai dengan SOP dengan semestinya atau berdasarkan dengan aturannya, namun memang terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak. Kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dalam restitusi pajak pertambahan nilai mulai dari pemeriksaan sampai dengan disetujuinya permohonan restitusi memiliki tingkat yang lumayan sulit namun masih bisa teratasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dalam prakteknya mulai dari pemeriksaan sampai dengan di setujuinya permohonan memiliki tingkat lumayan sulit dan data administrasinya tidak lengkap, serta bukti-bukti yang menunjukkan bahwa terdapatnya kelebihan pembayaran pajak. Dan juga kendala-

kendala yang dihadapi Pungusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat kurangnya sosialisasi dari pihak Kantor Pelayanan Pajak terkait kelebihan pembayaran pajak, dan mengurus meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak di nilai masih sulit karena banyaknya persyaratan dan bukti yang harus dipenuhi, sehingga banyak yang tidak mengetahui bagaimana prosedur kelebihan pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Ana. (2018). Analisis Prosedur Kelebihan pembayaran pajak dan Kompensasi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. *Skripsi*. FEB. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Ariawan, G. T. P., Handayani, S. R., & Karjo, S. (2016). Analisis *Time Value of Money* Atas Proses Penyelesaian Kelebihan pembayaran pajak Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Perpajakan*, 9(1), 1–9.
- Jusmani dan Rudy (2016). Pengaruh Kelebihan pembayaran pajak Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Vol. 13, No.3
- Lingga, Felik. (2022). Analisis Prosedur Kelebihan pembayaran pajak Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar. *Skripsi*. Universitas Katolik Santo Thomas.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi Offset
- Nillawati, Nikki. (2019). Analisis Prosedur Kelebihan pembayaran pajak Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. *Skripsi*. FEB. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 tentang *Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang *Tata Cara Pengembalian Kelebihan PPN/PPnBM*.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 10/PMK.03/2013 tentang *Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2018 tentang *tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209 PMK.03/2021 tentang *tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak*.
- Saragih, F. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pelabuhan Indonesia I Persero. *Jurnal Pajak Dan Bisnis*, 4(2).
- Siregar, Anita Syarifah. (2017). Tata Cara Pelaksanaan Kelebihan pembayaran pajak Bagi Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. *Skripsi*. FEIS. D3 Administrasi Perpajakan. UIN Suska Riau. Pekanbaru
- Sukardji, Untung. (2015). *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Edisi Revisi. Jakarta : Rajawali Pers
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983. *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Tirayoh, V, & Mangundap, P. (2016). Analisis Prosedur Kelebihan pembayaran pajak Kelebihan Pembarayan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 98–108.
- Yusadi, Icha. (2018). Analisis Kelebihan pembayaran pajak Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. *Skripsi*. FEB. Akuntansi. Universitas Medan Area.